



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban angkutan penumpang pada kendaraan bermotor, maka perlu adanya pelayanan angkutan umum kendaraan bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan kepada masyarakat terhadap penertiban angkutan penumpang pada kendaraan bermotor, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab

dan berwenang melaksanakan pelayanan izin trayek di Kabupaten Kuantan Singingi.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pelayanan Izin Trayek adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil bis dan mobil penumpang yang diperuntukkan untuk pengangkutan dengan memungut bayaran, baik angkutan penumpang umum dan trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Kuantan Singingi harus memiliki izin.
16. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang perusahaan.
17. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memproduksi, mengelolah, memasarkan barang/jasa, memproduksi dan merehabilitasi barang/jasa industri untuk tujuan komersial dan/atau sosial.
18. Angkutan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil bis dan mobil penumpang yang diperuntukkan untuk pengangkutan dengan memungut bayaran.
19. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan dengan kendaraan umum di jalan.
20. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

26. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
27. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan / teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
32. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
33. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
35. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Penyelenggaraan Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Pelayanan Izin Trayek

Pasal 3

- (1) Pelayanan Izin Trayek adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil bis/bus dan mobil penumpang yang diperuntukkan untuk pengangkutan dengan memungut bayaran, baik angkutan penumpang umum dan trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Kuantan Singingi harus memiliki izin trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati Kuantan Singingi atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kuantan Singingi.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dan kegiatan usaha angkutan Wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Trayek dan Usaha Angkutan berlaku selama usaha berjalan secara kontinyu.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap tahun wajib memberikan laporan.
- (4) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;
- c. Pemegang izin melakukan perubahan trayek tanpa persetujuan pemberi izin;
- d. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin;
- e. Terjadi perubahan pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh dan Jangka Waktu Berlaku

Pasal 6

- (1) Persyaratan memperoleh izin trayek, permohonan wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin trayek yang diberikan kepada pengusaha angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap setahun.
- (2) Pengajuan permohonan untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin yang lama.
- (3) Perusahaan yang telah mendapatkan Keputusan Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan melunasi retribusi izin trayeknya dan merupakan turunan dari Keputusan trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

- (4) Pemberian izin insidental kepada kendaraan yang menyimpang dari trayek yang ditetapkan, hanya berlaku dalam provinsi untuk satu kali perjalanan pulang pergi paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

- (1) Jenis permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah meliputi :
- a. Permohonan izin trayek baru; dan
 - b. Permohonan perubahan dan atau perpanjangan izin trayek.
- (2) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. Perubahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. Pengalihan pemilikan kendaraan;
 - d. Perubahan trayek; dan
 - e. Penggantian kendaraan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pertimbangan dari Dinas teknis yang berwenang.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Pendapat terhadap permohonan dimaksud;
 - b. Data faktor muatan ditrayek yang bersangkutan; dan
 - c. Rencana penunjukan terminal dan pengaturan sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 9

- (1) Kewajiban Pemegang Izin Trayek :
- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
 - e. Mentaati ketentuan wajib trayek;
 - f. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
 - g. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan;
 - h. Memasang papan trayek pada bagian kendaraan yang jelas dilihat oleh umum;

- i. Menulis nama perusahaan, jenis pelayanan, nomor urut kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan; dan
 - k. Menurunkan dan atau menaikkan penumpang dalam terminal / pangkalan yang telah disediakan.
- (2) Izin trayek dapat dicabut apabila :
- a. Pengusaha angkutan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; dan
 - b. Pengusaha angkutan tidak melaksanakan kegiatannya lagi.
- (3) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek angkutan dicabut.
- (6) Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan apabila :
- a. Penggunaan membahayakan keamanan Negara; dan
 - b. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

Pasal 10

- (1) Kartu Pengawasan izin trayek angkutan dapat dicabut apabila pengusaha atau pengemudi :
- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. Melayani trayek tidak sesuai izin yang diberikan;
 - c. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada penumpang;
 - d. Papan trayek tidak dipasang pada bagian kendaraan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - e. Nama/merk perusahaan tidak terpasang pada bagian kendaraan sesuai akta pendirian perusahaan.
- (2) Pencabutan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak diindahkan kartu pengawasan dicabut.

Pasal 11

- (1) Kartu pengawasan izin trayek yang telah dicabut dapat dikembalikan apabila pengusaha/pengemudi memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;

- b. Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada penumpang;
 - d. Papan trayek dipasang pada bagian kendaraan sesuai dengan izin; dan
 - e. Nama/merk perusahaan terpasang pada bagian kendaraan sesuai akta perusahaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Instansi yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Izin Insidentil hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, tahun baru, pacu jalur, dan lain-lain yang keperluan sejenisnya;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam;
 - c. Pengarahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olahraga dan karyawisata; dan
 - d. Izin Insidentil hanya diberikan 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi selama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB IV RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Trayek termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah, jenis kendaraan, jangka waktu dan jenis pelayanan izin yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Besarnya tarif retribusi pelayanan izin trayek adalah sebagai berikut :

No	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp)
A. Retribusi izin baru dan daftar ulang		
1.	Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk	75.000,-
2.	Kapasitas 13 s/d 19 tempat duduk	90.000,-
3.	Kapasitas 20 s/d 25 tempat duduk	112.500,-
4.	Kapasitas 26 tempat duduk	120.000,-
5.	Untuk angkutan karyawan Perusahaan Swasta / Badan Usaha Negara	225.000,-
B. Retribusi Izin Insidental		
1.	Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk	37.500,-
2.	Kapasitas 13 s/d 19 tempat duduk	45.000,-
3.	Kapasitas 20 tempat duduk	90.000,-

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan, Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 21

- (1) Retribusi Izin Trayek dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Masa Retribusi adalah pada saat terjadinya transaksi.
- (3) Retribusi terutang pada saat pelayanan perizinan diberikan.

Bagian Ketujuh
Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
**Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran/peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 32

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan.

Bagian Keempatbelas Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Petugas Pemungut

Pasal 35

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) SKPD Pemungut atau Juru Pungut yang menyalah gunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke kas daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
 - a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setiap bulanya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

Bagian Keenambelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 40

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Retribusi Izin Trayek.
- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi Izin Trayek.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Jasa Pelayanan Perizinan Trayek.
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan, pelaksanaan pelayanan perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 43

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan penerimaan negara.

Pasal 47

Tindak Pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek, dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftarkan ulang.
- (2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan persyaratannya lengkap tetapi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya belum diterbitkan, maka penerbitan izin, pembayaran retribusi, dan ketentuan lainnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

dto

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada daerah untuk memberdayakan segala potensi perekonomian yang tersedia. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan diantaranya adalah kewenangan pemungutan retribusi.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah retribusi izin trayek. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin trayek. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi izin trayek serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 42